

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILU (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih)

Achmad Taufik Hidayat¹, Arbi Jaka Dewantara², Husin³

^{1),2),3)}Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Email Correspondence: ovixkeren@gmail.com

ABSTRACT

This research is a type of field research using a qualitative approach. The formulation of the problem is how is the implementation of the supervising function in the implementation of elections by The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Prabumulih? Determination of informants using a purposive technique, where only certain people or parties will be used as a source of information. There are 2 kinds of data sources for this research, namely primary data and secondary data. To obtain the data needed in this study, researchers used several procedures, namely library research and field research. The data analysis technique in this study was carried out in an interactive form on 3 (three) main components namely; Data reduction, data presentation and conclusion. The research location is the Bawaslu Office in Prabumulih. The results in this study are 1) Prabumulih Bawaslu is the parties that oversee the election, Prabumulih Bawaslu has supervised every stage of the election. In its implementation, the Prabumulih Bawaslu has experienced improvements by carrying out its duties, obligations and functions properly, safely, smoothly, systematically and professionally. Has carried out his duties in accordance with Law No. 7 of 2017 starting from the implementation of supervision of the election stages carried out by Bawaslu, verification of data and voter lists, campaign stages of the procurement and distribution of equipment, voting, counting and vote recapitulation, although there are still some technical problems in the field which is against the rules but can still be resolved properly; 2) In preventing fraud from occurring, the Prabumulih Bawaslu has made efforts including Inter-Agency Coordination, socialization of community participation, Socialization of Legal Products, Cooperation Memorandum of Understanding (MoU), Supervision of Election Stages.

Keywords: *Implementation, elections, supervising function*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Kota Prabumulih?. Penentuan informan menggunakan teknik purposive, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3 (tiga) komponen utama yaitu; Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Kantor Bawaslu Kota Prabumulih. Hasil dalam penelitian ini yaitu 1) Bawaslu/Panwaslu Prabumulih adalah pihak yang mengawasi pemilu, Bawaslu Prabumulih sudah mengawasi setiap tahapan pemilu. Dalam pengimplementasiannya Bawaslu Prabumulih telah mengalami peningkatan dengan melakukan tugas, kewajiban, dan fungsinya dengan baik, aman, lancar, sistematis, dan profesional. Sudah melakukan tugasnya sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 mulai dari pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu, verifikasi data

dan daftar pemilih, tahapan kampanye tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan teknis di lapangan yang bertentangan dengan aturan namun masih bisa diselesaikan dengan baik; 2) Dalam mencegah supaya tidak terjadinya kecurangan-kecurangan, Bawaslu Prabumulih telah melakukan upaya-upaya diantaranya dengan Koordinasi Antar Lembaga, sosialisasi partisipasi masyarakat, Sosialisasi Produk Hukum, Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU), Pengawasan Tahapan Pemilihan.

Kata Kunci: *Implementasi, Pemilu, Fungsi Pengawasan*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom. Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dilakukan didalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang fair. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan pemilu menjadi tugas sebuah badan untuk membuat pemilu ini berjalan dengan lancar, yaitu adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran

administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi bahwa “Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 (Supriyanto, 2007: 2).

Lembaga pengawas pemilu terdiri atas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu tingkat provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) (Sirajuddin, 2015: 326).

Pada masa sekarang kewenangan Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yakni: pertama, mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu; kedua, menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan administrasi pemilu kepada KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten-Kota; ketiga, menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu kepada Kepolisian RI; keempat, menampung gugatan peserta pemilu terhadap putusan KPU, dan menyelesaikan sengketa pemilu baik yang bersifat final mengikat maupun yang tidak bersifat final mengikat; kelima, merekrut dan mengangkat sendiri jajaran Bawaslu dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kecamatan.

Menurut Yulianto (2011) Keberadaan lembaga pengawas Pemilu di Indonesia seperti Bawaslu masih diperlukan, karena sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu yang bersama-sama menjalankan tugasnya dengan KPU, keberadaan Bawaslu dinilai akan memperkuat legitimasi hasil Pemilu yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luberjurdil. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam pertimbangan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jimmy Asshidiqie (2014), berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk tidak bisa menghasilkan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tidak hanya demokratis tetapi betul-betul berintegritas. Integritas penyelenggaraan pada semua tahapan pemilu menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya dibebani harapan agar fungsi pengawasan menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien. Pengawasan berarti sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan merupakan suatu *follow up* dari perintah yang sudah ditentukan, agar perintah tersebut benar-benar dilaksanakan. Dengan adanya badan tersebut diharapkan dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran - pelanggaran pemilu, dan kecurangan - kecurangan yang terjadi dengan mencari pencegahan yang optimal.

Fenomena yang disaksikan di lapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak citra pemilu. Peluang terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon maupun calon itu sendiri memenangkan pemilihan meskipun dengan cara-cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi dengan sikap kurang peduli dari masyarakat yang enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-

kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pengawasan pemilu.

Kurangnya pengawasan ekstra sehingga menimbulkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat berupa money politik (politik uang), intimidasi, gangguan-gangguan sehingga menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam pemungutan suara, *missinformation* atau dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar kepada masyarakat, *registration fraud* atau penipuan pendaftaran, pembelian suara, dan *black campaign* (kampanye hitam) dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon/ sekelompok orang/ partai politik/ pendukung seorang calon, terhadap lawan mereka. Sudah menjadi tugas Bawaslu untuk mengawasi dengan efektif dan efisien agar tidak terjadi kecurangan maupun pelanggaran dan mencari pencegahan-pencegahan yang optimal dan membuat Pemilu berjalan dengan lancar, namun kenyataannya masih adanya kecurangan - kecurangan maupun pelanggaran - pelanggaran yang terjadi diberbagai daerah, baik itu money politik, *black campaign* (kampanye hitam), memfitnah, penggelembungan surat

suaramaupun berbagai kecurangan atau pelanggaran lainnya yang menunjukkan bahwasannya kinerja Bawaslu kurang efektif dan perlu ditingkatkan pada tiap tahapan pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diperlukan suatu penelitian terhadap implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Kota Prabumulih”

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka dirumuskan masalah (*problem questions*) utama sebagai landasan penelitian adalah bagaimanakah implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Kota Prabumulih?

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni “*implementation*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan

sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu: adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian kegiatan atau adanya hasil tujuan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri dan kegiatan yang terencana dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi berdasarkan pengertian diatas implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penerapan terhadap apa yang telah direncanakan.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuantujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur

penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Handoko, 2000:12).

Menurut (Winardi, 2000:585) pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Saiful Anwar(2004:127) pengawasan atau control terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Menurut Farland dalam (Manullang, 2005:143) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses dimana pimpinan mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh karyawan sesuai dengan rencana, perintah, kebijaksanaan atau tujuan yang telah ditentukan. Menurut (Griffin, 2000) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan antara lain :

1. Adaptasi lingkungan tujuan utama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang bersifat internal

maupun lingkungan eksternal sehingga fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan yang disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi perusahaan.

2. Meminimalkan kegagalan tujuan ini dapat dilihat ketika melakukan kegiatan produksi misalnya, perusahaan tetap berharap agar kegagalan yang terjadi seminimal mungkin. Sehingga fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimumkan.
3. Meminimumkan biaya fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dapat diminimumkan biaya dalam melakukan produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan terhadap tenaga kerja yaitu adanya kasus korupsi. Korupsi disini dapat berupa korupsi jam kerja, penggunaan fasilitas yang bukan untuk kepentingan perusahaan dan penggelapan uang
4. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi fungsi pengawasan dapat

juga mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks, kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi.

Agar keempat dari fungsi pengawasan tersebut dapat lebih dipahami, maka berikut ini diuraikan langkah-langkah dari proses pengawasan sehingga berkaitan antara apa yang dikerjakan oleh perusahaan dengan fungsi pengawasan akan lebih dipahami.

1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)
2. Menilai (Evaluasi)
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*).

Pengertian Pemilu

Menurut Ali Murtopo (1974) pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Morissan (2005:17), Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan

secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a. Langsung, Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
- b. Umum, Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
- c. Bebas, Seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan

siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

- d. Rahasia, Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

Pengertian Bawaslu

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Badan Pengawas Pemilu yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu. Bawaslu mempunyai kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang ada pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

1. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini memuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
2. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan
3. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait penyelesaian sengketa.

Adapun tugas Bawaslu adalah:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan

- yang tidak mengandung unsur tindak pidana
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
 5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang
 6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung.
 8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.
 9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual atau kelompok. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, selain itu penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya. Fokus penelitian dalam usulan penelitian ini adalah (1) Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Prabumulih pada pelaksanaan pemilu, (2) Implementasi langkah kerja Bawaslu Kota Prabumulih, (3) Peluang yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Prabumulih, (4) Tantangan Bawaslu Kota Prabumulih.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang

akan dijadikan sebagai sumber informasi.

Seperti:

1. Komisioner Bawaslu Kota Prabumulih
1 (satu) orang
2. Sub bagian administrasi 1 (satu) orang
3. Sub bagian teknis penyelenggara
pengawasan pemilu 3(tiga) orang
4. Sub bagian hukum, humas dan antar
lembaga 1 (satu) orang

Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh berupa surat keputusan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut:

- a)library research(penelitian kepustakaan)
- b)field research(penelitian lapangan)

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3 (tiga) komponen utama yaitu; Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Kantor Bawaslu Kota Prabumulih dengan waktu penelitian selama 6 bulan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Pengawasan pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Prabumulih

Penyelenggaraan pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2019 di Kota Prabumulih diikuti oleh 16 (Enam Belas) Partai Politik Nasional. Pada tahapan pencalonan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi mekanisme elektorat tahapan persyaratan sanggup menjalankan syariat islam bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan prabumulih dan pasal 13 huruf c Prabumulih nomor 3 tahun tahun 2008 tentang partai politik lokal Peserta Pemilu DPR Prabumulih dan DPR Kabupaten/Kota di Prabumulih, yaitu: “sanggup menjalankan syariat islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur’an bagi yang islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bawaslu Prabumulih mengenai implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu di Kota Prabumulih dapat dikatakan sebagai berikut, Implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan lancar dan semestinya sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2017. Panwaslu Kota Prabumulih melakukan tugas

pengawasan secara berjenjang pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulasi perhitungan perolahan suara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kota prabumulih berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslu Kota Prabumulih melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stakeholders.

Berdasarkan hasil wawancara memberikan penegasan bahwa implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Prabumulih sudah terlaksana dengan baik. Selain itu Bawaslu Prabumulih dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga melibatkan pihak-pihak tertentu untuk mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Panwaslu Prabumulih juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Kota Prabumulih, pada hari Jumat tanggal 12 april 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslu kabupaten/kota dalam Kota Prabumulih. Patroli pengawasan dimasa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA.

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam impementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu Kota Prabumulih:

1. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
 - a. Menghadiri rapat pleno DPS, DPSHP, DPT, DPTH 1, DPTH 2 dan penyempurnaan DPTH 3.
 - b. Meminta BA rapat pleno terkait rekapitulasi DPS, DPSHP (daftar pemilih sementara tahap perbaikan), DPT/daftar pemilih tetap, DPTH 1, DPTH 2 dan penyempurnaan DPTH 3 di tingkat kabupaten kota via email, Mensikronisasikan data yang didapatkan dari seluruh Panwaslu kabupaten kota dengan data yang dimiliki KIP Prabumulih di

dalam setiap rapat pleno terbuka dan Panwaslu Prabumulih menginstruksikan untuk Melakukan pengawasan langsung daftar pemilih secara berjenjang ke bawah dengan berkoordinasi dengan KIP.

2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Pada tahap ini Panwaslu Prabumulih melakukan bimbingan teknis terkait kegiatan verifikasi partai politik yaitu melakukan pengawasan terkait verifikasi faktual parpol di tingkat kota, Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kota/Kabupaten, Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kota/Kabupaten dengan Melakukan Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan Penyerahan Perbaikan Dukungan Calon DPRD Kota prabumulih, Mengawasi Proses Penelitian Perbaikan Administrasi dilakukan sesuai prosedur.

3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPRD Kota Prabumulih

Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan secara langsung ke kantor sekretariat KIP PRABUMULIH terkait persyaratan Calon DPRD untuk memastikan semua syarat sesuai dengan PKPU, memastikan semua calon DPRD menyerahkan berkas syarat

calon sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PKPU pencalonan, melakukan pengawasan kepada staf KIP Prabumulih yang menerima berkas pencalonan DPRD untuk memastikan semua data yang di verifikasi benar dan sesuai dengan identitas calon.

4. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Dalam pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu.

Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas di tingkat Kota Prabumulih adalah pengawasan langsung dengan turun ke lapangan yang dihadiri oleh calon presiden nomor urut 2 dengan tujuan Untuk memastikan tidak adanya kampanye secara terbuka yang di sampaikan oleh TIM sukses calon urut no 02 atau langsung dari Calon Presiden dari no urut 02 secara terbuka di depan para tamu atau masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tim pengawas kota juga melakukan pengawasan terkait dengan tujuan Mengawasi Beredarnya Tabloit Indonesia Barokah yang terindikasi adanya Pelanggaran Kampanye yang ada di kantor Pos Prabumulih.

5. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Adapun pengawasan yang dilakukan Pengawasan secara langsung pada saat percetakan surat suara hingga sampai ke kantor KIP kabupaten/ kota masing-masing. Ketua Bawaslu Prabumulih beserta Staf Divisi pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) melakukan pengawasan dalam produksi dan pendistribusian surat suara pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD tahun 2019 di PT Gudang Jawa Pos Group.

6. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

Dalam hal ini, Bawaslu Prabumulih melakukan antara lain:

- a. Mengawasi KIP dalam melakukan verifikasi kelengkapan berkas berkas terkait LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) yang diserahkan oleh calon DPD
- b. Mengawasi petugas Kantor Akuntan Publik yang diberikan kewenangan oleh KIP untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas terkait LPPDK yang diserahkan oleh partai politik.

7. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan hasil wawancara, Dalam melaksanakan pengawasan Panwaslu kota prabumulih melakukan pengawasan secara langsung dari awal proses rekapitulasi sampai selesai ditetapkan perolehan suara pada tingkat kota. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah :

- a. Mencatat seluruh sanggahan dari Saksi dan Pengawas Pemilihan Kota serta mencatat jalannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota prabumulih.
- b. Mendengar dan mesinkronkan pembacaan DB-1 oleh KIP Kabupaten/ Kota dengan memperbandingkan dengan Salinan DB-1 dan DC-1 yang dibuat oleh Panwaslu Kota Prabumulih sesuai dengan format dalam PKPU 4 Tahun 2019 dalam bentuk Microsoft Excel yang sudah dibuat system penjumlahan dengan rumus tertentu oleh Panwaslu Kota Prabumulih, dan Memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait permasalahan yang terjadi termasuk dengan klarifikasi permasalahan di dalam rapat pleno terbuka tersebut.

8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menjaga agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan pemilu termasuk kampanye politik. Dalam pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Jika ditemukan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 494 UU tersebut dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000. Bawaslu Prabumulih mengajak seluruh ASN/ PNS, seluruh stakeholder dan masyarakat untuk secara bersama ikut memastikan proses transfer kekuasaan oleh elit-elit politik berjalan secara demokratis.

Terkait dengan posisi ASN yang diwajibkan untuk netral dalam pemilu Bawaslu RI telah dikeluarkan Nomor: 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Maka, Panwaslu Prabumulih melakukan pengawasan terhadap ASN guna menjaga

Netralitas para ASN terhadap pemilu 2019 berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak terlibat dalam politik yang mengarah pada keberpihakan atau berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif.

9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pengawasan politik uang telah dibentuk gugus tugas yang melakukan pengawasan anti politik uang. Hal ini demi menjamin terlaksananya pemilu yang bersih dari segala tindakan kecurangan. Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan patroli pada malam hari dan hari pencoblosan. Dalam mengawasi politik uang, Bawaslu RI telah menginstruksikan kepada Bawaslu Kota melakukan patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang. Hal tersebut sesuai dengan SE Surat Edaran (SE) Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019. Tujuannya tentu saja untuk mencegah terjadinya politik uang yang mungkin bisa terjadi. Kegiatan tersebut juga dilakukan oleh Panwaslu kabupaten/kota yang ada di Prabumulih. Setelah dilakukan himbauan

dan pengawasan patroli langsung yang dilakukan oleh pengawas tidak ditemukan adanya politik uang oleh tim pengawas Bawaslu Prabumulih, namun ada beberapa daerah yang menerima laporan akan adanya politik uang seperti Bener Meriah dan Prabumulih Selatan.

10. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf penyelenggara pengawasan pemilu, dalam hal melakukan pengawasan pencegahan untuk mengatasi isu SARA, Bawaslu Prabumulih melakukan beberapa kegiatan yaitu dengan memberikan sosialisasi untuk mencegah hal tersebut ke unsur masyarakat, LSM, dan partai politik. Selain itu, membuat billboard yang berisi himbauan untuk menolak unsur SARA dalam pemilu tahun 2019 dan melaporkan jika adanya SARA ke nomor kontak Panwaslu Prabumulih yang tertera di billboard.

Adapun kerawanan terkait isu SARA yang mungkin timbul adalah adanya ujaran kebencian terkait kelompok tertentu dan terpecahnya kelompok berdasarkan etnis dan golongan masing masing.

11. Pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam proses pengawasan ini Bawaslu Prabumulih telah melakukan pengawasan pada penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan MA, dimana telah terpilih 25 Dewan Perwakilan Rakyat Prabumulih Periode 2019-2024. Dari jumlah tersebut, Partai politik yang memiliki kursi terbanyak adalah Partai Golongan karya sebanyak 4 kursi, diikuti oleh partai PDIP, Partai PPP, partai PAN dan partai Hanura.

Bawaslu Prabumulih telah melaksanakan fungsi dari pengawasan dengan baik diantaranya:

- a. Adaptasi lingkungan, dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Bawaslu Prabumulih telah melakukan pengawasan dan menyesuaikan dengan meninjau lokasi-lokasi yang akan mengikuti pemilu untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. Meminimumkan kegagalan, dalam hal ini Bawaslu Prabumulih telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk meminimumkan kegagalan agar terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

c. Meminimumkan Biaya, Bawaslu Prabumulih melakukan fungsi pengawasan meminimumkan biaya terkait pemilu dengan melakukan pengawasan yang efektif dan melakukan langkah - langkah pengawasan pencegahan dengan melakukan sosialisasi - sosialisasi dan partisipasi dari pihak-pihak untuk meminimumkan kegagalan dan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara adapun kendala dalam melakukan implementasi fungsi pengawasan berbeda beda disetiap tahapannya, diantaranya tahapan pada saat verifikasi faktual parpol adalah tidak dapat menemui pengurus parpol di tingkat kota, akibat padatnya jadwal pengurus parpol ditingkat daerah di tingkat kota yang melakukan pertemuan dengan pengurus di daerah sehingga terjadi kendala dari jadwal yang telah ditetapkan harus diundur dan penjadwalan ulang untuk melakukan verifikasi ulang, Pada tahapan pengawasan pendistribusian surat suara pemilu tahun 2019, banyak hal-hal yang tidak sesuai peraturan/prosedur yang terjadi, mulai dari proses bongkar muat, proses bongkar dari mobil kontainer kedalam mobil truk pengangkutan, proses penerangan yang kurang pada malam hari disaat dilakukan proses bongkar muat, mobil truk pengangkutan pendistribusian surat suara ke kab/kota yang tidak layak,

dan mengakibatkan mogok diperjalanan, dan adanya kerusakan kardus/box surat suara yang diakibatkan oleh masuk air hujan dalam satu kontainer sehingga menyebabkan banyak surat suara yang rusak dan surat suara yang tidak cukup untuk kab/kota.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan bahwasannya Bawaslu Prabumulih memang sudah melaksanakan tugas pengawasan, baik pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawasan politik uang, pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara hingga pada tahap Pengawasan penetapan perolehan kursi.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya Bawaslu Prabumulih sudah melakukan implementasi fungsi pengawasan dengan baik namun terdapat berbagai kendala Bawaslu Prabumulih dalam menjalankan implementasi fungsi pengawasan dan tugasnya, dimana kendala tersebut bermacam-macam dan mengakibatkan banyak hal yang tidak sesuai prosedur terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan. Bawaslu Prabumulih juga telah menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Adapun SOP untuk

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Prabumulih adalah sebagai berikut:

- a. Hadir ketika acara, untuk setiap tahapan pengawasan.
- b. Menyiapkan dan mengisi data Form A pengawasan, untuk setiap tahapan pengawasan.
- c. Mengisi alat kerja pengawasan yang didapatkan dari Bawaslu RI, pada setiap tahapan tertentu.
- d. Membuat laporan cepat pada setiap tahapan.
- e. Membuat laporan akhir.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas tentang implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Prabumulih, implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar sesuai dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Bawaslu Prabumulih telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu, baik dibidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilihan Umum.

Adapun wewenang Bawaslu Prabumulih adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. menerima, memeriksa, memediasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kota.
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah kota terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- e. mengambil alih sementara atas wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kota.
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu RI apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Prabumulih juga berkewajiban :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu RI sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kota.
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Prabumulih juga telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019, mulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu 2019 yang sudah berlalu. Dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan efektif, Bawaslu mengupayakan dukungan optimal dari lembaga pemeritahan dan komisi/Badan Negara independen sebagai mitra. Hubungan kerjasama yang baik antar semua lembaga penyelenggaraan pemilu akan menciptakan pemilu yang sehat. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak akan maksimal jika tanpa adanya kerjasama dan relasi dengan berbagai lembaga yang berkaitan, seperti KPU, peserta pemilih, partai politik, organisasi

pemantauan, dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran dalam pemilihan seperti money politik. Keberhasilan dalam implementasi fungsi pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggara serta partisipasi masyarakat. Ironisnya potensi dan sumber daya yang menjadi penunjang proses pengawasan belum sebanding dengan hambatan ataupun tantangan yang dihadapi dilapangan, mulai dari akurasi daftar pemilih tetap (DPT), jual beli suara atau money politic, mobilisasasi dan pelibatan aparatur sipil negara (ASN), penggunaan fasilitas-fasilitas yang dilarang dalam undang-undang pemilu, kampanye hitam (*black campaign*), bentrokan antar pendukung saat kampanye, adanya intimidasi, fanatisme pendukung serta masih serta masih banyak lagi pelanggaran, kondisi ini menjadikan imlementasi fungsi pengawasan serta partisipasi masyarakat sangat vital dan penting untuk menimalisir pelanggaran dan kecurangan agar terciptanya pelaksanaan pemilu yang bermartabat. Untuk mendukung hal tersebut harus adanya sumber daya yang baik, kompeten, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil diatas bahwasannya implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Prabumulih sudah mengalami peningkatan, Bawaslu Prabumulih sudah melakukan tugasnya dengan baik, Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Prabumulih dalam implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat secara internal kelembagaan Bawaslu Prabumulih untuk mengoptimalkan tugasnya dengan melakukan Penguatan kapasitas kelembagaan jajaran pengawas pemilu ditingkat kabupaten/ kota, kecamatan, Desa, yang dilakukan secara berjenjang melalui kegiatan, Bimbingan teknis (Bimtek) tentang kelembagaan, pengelolaan keuangan, strategi pengawasan, serta tata cara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Rapat-rapat koordinasi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum, Pembinaan jajaran pengawas pemilu ditingkat kab/kota, kecamatan, dan desa Secara eksternal, Bawaslu Prabumulih juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan yaitu dengan menjalin hubungan

dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum pemilu seperti dengan komisi pemilihan umum (KPU) dalam hal penanganan pelanggaran administrasi, dengan pihak kepolisian daerah, dan kejaksaan tinggi yang menjadi mitra kerja dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu Prabumulih juga telah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder pemilu seperti Partai politik, akademisi dan perguruan tinggi, media massa, dan lainnya dalam membantu memberikan informasi dan menjalankan tugas pengawasan dengan optimal. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya pelanggaran pelanggaran maupun kecurangan masih terjadi hal itu dikarenakan lemahnya SDM ditingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa, dengan adanya SDM yang baik maka akan terlaksananya pengawasan yang baik dan berkualitas pula dan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga perlu peningkatan SDM, dan pelanggaran yang terjadi juga karena ulah dari pejabat yang mencari celah untuk melakukan kecurangan untuk memperoleh kemenangan, banyak sekali kecurangan yang terjadi salah satunya yaitu money politic, demi memenangkan pemilihan tidak jarang para calon dan tim sukses menghabiskan anggaran yang besar untuk

memberi sembako maupun barang lainnya, dan uang kepada para pemilih dimana cara ini bisa mudah dan sangat membantu untuk memenangkan perolehan suara dalam pemilihan, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang lebih efektif lagi yang dilakukan oleh Bawaslu Prabumulih dan tentunya ditambahnya kesadaran dari masyarakat untuk membuat politik uang ini tidak ada lagi karna percuma pengawasan optimal yang dilakukan oleh Bawaslu namun kalau tidak dibarengi kesadaran masyarakat maka susah untuk menghilangkan money politik maupun berbagi pelanggaran lainnya, sehingga Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, SDM, anggaran, sarana dan prasarana, dan setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindak lanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada, serta mampu memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, termasuk kepada penyelenggara pemilu karna potensi pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh siapa pun, sehingga diperlukan pengawasan yang optimal dan penindakan tegas atas berbagi pelanggaran.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bawaslu/ Panwaslu Prabumulih adalah pihak yang mengawasi pemilu, Bawaslu Prabumulih sudah mengawasi setiap tahapan pemilu. Dalam pengimplementasiannya Bawaslu Prabumulih telah mengalami peningkatan dengan melakukan tugas, kewajiban, dan fungsinya dengan baik, aman, lancar, sistematis, dan profesional. Sudah melakukan tugasnya sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 mulai dari pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu, verifikasi data dan daftar pemilih, tahapan kampanye tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan teknis di lapangan yang bertentangan dengan aturan namun masih bisa diselesaikan dengan baik.
2. Dalam mencegah supaya tidak terjadinya kecurangan-kecurangan, Bawaslu Prabumulih telah melakukan upaya-upaya diantaranya dengan Koordinasi Antar Lembaga, sosialisasi partisipasi masyarakat, Sosialisasi Produk Hukum, Kerjasama

*Memorandum of Understanding (MoU),
Pengawasan Tahapan Pemilihan.*

Saran

Bawaslu/ Panwaslu Prabumulih harus bekerja lebih baik lagi kedepannya dan menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang diperlukan dalam hal implementasi pengawasan pemilu untuk terwujudnya pemilu yang bersih dan tanpa adanya lagi kecurangan-kecurangan, dan masyarakat bisa lebih ikut berpartisipasi aktif supaya terwujudnya pemilu yang adil, bersih dan jujur. Dan untuk kemajuan penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang maka diperlukan beberapa perubahan baik dengan adanya perubahan undang-undang untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan pengawas pemilu dalam penegakan hukum pemilu, serta dengan kemajuan zaman yang semakin canggih tidak bisa dipungkiri perlu adanya alat dukung kerja pengawasan yang berkonsep e-digital untuk membuat implementasi pengawasan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas dalam melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Griffin. 2000. Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moertopo, Ali. 1974. Pengertian pemilu, <https://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/>, diakses pada hari Jum'at 1 mei 2020 pukul 15:35
- Manullang. 2005. Dasar-dasar Manajemen. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Morissan. 2005. Hukum Tata Negara Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakarsa
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. Dasar-Dasar Hukum tata Negara Indonesia. Malang: SetaraPress.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Winardi, J. 2000. Asas-asas Manajemen. Bandung : Penerbit Alumni